



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tlp (0723) 461275

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 11/PP.05.3-KPT/1808/KPU-KAB/I/2018

TENTANG

PENAMBAHAN PETUGAS PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN
WAY KANAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan perlu membentuk Penambahan Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor : 30/PP.01.3-SD/Prov/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 Tentang Penambahan TPS dan Perekrutan PPDP.

Memperhatikan : Usulan dari Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Way Kanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENAMBAHAN PETUGAS PEMUKTAKHIRAN DATA SE-KABUPATEN WAY KANAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Penambahan Petugas Pemuktahiran Data Se-Kabupaten Way Kanan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, sebagai tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pemuktahiran Data sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
KETUA**

Ttd,

ERWAN BUSTAMI, S.H., MH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

MENGETAHUI

SEKRETARIS KPU WAY KANAN



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos

NIP. 19810220 200212 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 11 /PP.05.3-KPT/1808/KPU-KAB/I/2018
 TENTANG PENAMBAHAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
 SE-KABUPATEN WAY KANAN DALAM PEMILIHAN DALAM
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA PPDP
1	NEGARA BATIN	ADIJAYA	YAHYA AUS PERDANA
2	NEGARA BATIN	ADIJAYA	ATIK SUGIARTI
3	NEGARA BATIN	ADIJAYA	SRI WAHYUNI
4	NEGARA BATIN	ADIJAYA	TRIASIH
5	NEGARA BATIN	BUMIJAYA	SUYANTO
6	NEGARA BATIN	GEDUNG JAYA	AHMAD EFENDI
7	NEGARA BATIN	GISTING JAYA	JARIM
8	NEGARA BATIN	GISTING JAYA	TATANG
9	NEGARA BATIN	GISTING JAYA	MUJIONO
10	NEGARA BATIN	GISTING JAYA	ROHMAT JAENI
11	NEGARA BATIN	MARGA JAYA	REDI YUDIANADA
12	NEGARA BATIN	MARGA JAYA	ZAENAL ARIFIN
13	NEGARA BATIN	NEGARA BATIN	SARLENA
14	NEGARA BATIN	NEGARA BATIN	SITI ROHANI
15	NEGARA BATIN	NEGARA BATIN	FEBRI PRANATA
16	NEGARA BATIN	PURWA AGUNG	NOPIANTO
17	NEGARA BATIN	PURWA AGUNG	JOHAN ANDIKA
18	NEGARA BATIN	PURWA AGUNG	YAHYA
19	NEGARA BATIN	PURWA AGUNG	SUTRISNO
20	NEGARA BATIN	PURWA NEGARA	DWI PRASETYO
21	NEGARA BATIN	PURWA NEGARA	JAROT RIYANTO
22	NEGARA BATIN	SETIA NEGARA	PONIJO
23	NEGARA BATIN	SETIA NEGARA	SUWARMAN

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 MENGETAHUI
 SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
 N.P. 19810220 200212 1 003

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
 PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2018
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN
 KETUA

Ttd,

ERWAN BUSTAMI, S.H., MH